



**P E N E T A P A N .**

Nomor : 115 / Pdt.P / 2018 / PN. Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

AZWIR, tempat lahir di Padang/ 12 Juni 1954, Pekerjaan Karyawan swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat di kampung melayu no. 46 Rt 001 Rw 003 Kecamatan Nanggalo kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai ---- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12-3-2018 dibawah Register No. 115/Pdt.P/2018/PN.Pdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki/perempuan yang bernama ERMI YANTI pada tanggal 19-12-1977 di kota Padang sesuai dengan akta perkawinan /kutipan akta perkawinan No.634/123NG/XII/77 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA)Kec.Koto Tangah kota Padang
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang di beri Nama FADHIL jenis kelamin Laki laki lahir di Padang pada tanggal 23 Maret 1999 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor ; 1371-LT-04112011-0005 yang di dikeluarkan kantor catatan sipil kota Padang.
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon , nama anak Pemohon disana tertulis ; FADHIL
- Bahwa di dalam ijazah anak Pemohon , nama anak Pemohon disana tertulis M.FADHIL SETIAWAN
- Bahwa untuk keseragaman data , maka Pemohon bermaksud untuk mengganti / merubah (nama/tempat lahir/nama ortu/) dll anak pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1371-LT-04112011-

**Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Pdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005 yang mana (nama/tempatlahir/namaortu)dll anak Pemohon disana tercantum ; FADHIL di ganti /di ubah menjadi M.FADHIL SETIAWAN

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang .

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon .
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan (nama/tempatlahir/namaortu)dll pada kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1371-LT-04112011-0005 yang tercantum semula tertulis (nama/tempatlahir/namaortu/dll)di perbaiki/di ubah menjadi M.FADHIL SETIAWAN
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1371-LT-04112011-0005 (nama/tempatlahir/namaortu/dll)yang tercantum disana ; FADHIL di ganti menjadi M.FADHIL SETIAWAN
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Azwir, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Akta nikah, diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Fadhil, diberi tanda (P.3)
4. Foto Copy ijazah Sekolah dasar, diberi tanda (P- 4) ;
5. Foto Copy kartu tanda penduduk nama Azwir, diberi tanda (P.5) ;
6. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Armi yanti, diberi tanda (P.6) ;

Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 s/d P.5, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

**Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Pdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BETNITA

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama anaknya yang dulunya bernama Fadhil biar sama dengan ijazah atau identitas yang lain diganti menjadi M. FADHIL SETIAWAN dan anak tersebut mau melanjutkan kuliah yang sekarang ini berumur kurang lebih 19 tahun
- Bahwa alasannya pemohon adalah agar disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazahnya untuk mempermudah dalam urusan administrasi;-

2. Saksi BONNY HIDAYAT HANS

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama anaknya yang dulunya bernama Fadhil biar sama dengan ijazah atau identitas yang lain diganti menjadi M. FADHIL SETIAWAN dan anak tersebut mau melanjutkan kuliah yang sekarang ini berumur kurang lebih 19 tahun
- Bahwa alasannya pemohon adalah agar disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazahnya untuk mempermudah dalam urusan administrasi;-

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk untuk membetulkan nama dalam akte kelahirannya yang semula tertulis FADHIL dibetulkan dengan nama M. FADHIL SETIAWAN;

Menimbang, bahwa alasannya pemohon tersebut adalah agar disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam ijazahnya untuk mempermudah dalam urusan administrasi ;

**Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2018/PN Pdg.**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar nama anak pemohon Pemohon ada perbedaan nama antara akta kelahiran dengan ijazah yang mana untuk akta kelahiran tertulis Fadhil sedangkan untuk ijazahnya tertulis nama M. Fadhil Setiawan yang merupakan anak dari Azwir dan Ermi yanti .
- Bahwa selanjutnya untuk persamaan naa tersebut pemohon mengajukan permohonan nama anaknya tersebut agar sama identitasnya disamakan dengan ijazahnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon diatas adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum No 2 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum No 3 dan 4 ini dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nama pada akta kelahiran no. 1371-LT-04112011-00005 yang semula tertulis Fadhil diganti menjadi M. Fadhil Setiawan .
3. Memberi ijin kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota padang supaya setelah diperlihatkan turunan penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada akta kelahiran pada nomor akta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dulu tercantum nama FADHIL diganti M. FADHIL SETIAWAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 mei 2018 oleh SURATNI,SH., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Padang dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh ROSTETI NOVALARA,SH selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROSTETI NOVALARA ,SH.

SURATNI, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Pemberkasan	: Rp 50.000,-
Panggilan	: Rp. 75.000,-
PNBP panggilan	: Rp 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000 ,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 171.000 ,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)